Edisi Maret 2013

Berita Dewan Pers

Etika

DEWANPERS

Menjaga dan Melindungi Kemerdekaan Pers

Dewan Pers Selesaikan Pengaduan Poppy Darsono Terkait Pemberitaan Tabloid *Femme*

HAL 10

Kembali ke Media Konvensional

M. Ridlo Eisy

Kemerdekaan berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi bukan hanya bagian dari hak asasi manusia (HAM), tetapi bahkan sebagai fondasi bagi tegaknya HAM.

HAL 4-5

Ketua Dewan Pers, Bagir Manan

Kemerdekaan Pers Merupakan Kebutuhan Bagi Kepentingan Pers dan Publik

HAL 2-3

Dibentuk Satuan Tugas Penanganan Kekerasan terhadap Wartawan

HAL 9

Ketua Dewan Pers, Bagir Manan

Kemerdekaan Pers Merupakan Kebutuhan Bagi Kepentingan Pers dan Publik

Ketua Dewan Pers, Bagir Manan mengatakan, kemerdekaan pers tidak hanya dilihat sebagai sebuah hak. Kemerdekaan pers merupakan sebuah bentuk kebutuhan untuk sekaligus mewujudkan kepentingan pers dan kepentingan publik. Sebagai kebutuhan, kemerdekaan pers tidak sekedar *for the sake of freedom of pers*. Sebagai kebutuhan, kemerdekaan pers memiliki hubungan fungsional dengan fungsi pers seperti fungsi. Informasi, fungsi politik, fungsi kemanusiaan, fungsi pencerahan dan fungsi hiburan.

Berbicara pada Simposium Nasional bertema "*Rekonseptualisasi Politik Kriminal dan Perspektif Kriminologi Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*" di Universitas Hasanuddin Makassar, 17 Maret 2013, yang diselenggarakan Masyarakat Hukum Pidana & Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI), Ketua Dewan Pers menambahkan, selama ini perdebatan umum kemerdekaan pers lebih bernuansa sebagai hak, baik atas dasar tuntutan demokrasi atau hak asasi manusia.

Pendekatan hak, tambah Bagir Manan lebih rinci, adalah suatu pendekatan yang semata-mata ditinjau dari sudut pandang atau penerima hak. "Dalam ilmu hukum dikenal hak subyektif (*subjectief recht*) dan hak obyektif (*objectief recht*). "Hak subyektif adalah hak untuk menuntut sesuatu. Hak obyektif adalah hak untuk mempertahankan sesuatu. Keduanya semata-mata bertolak dari kepentingan pemegang hak. Demikian pula kalau melihat kemerdekaan pers sebagai hak, tidak lain dari sebuah klaim pers terhadap pihak lain, klaim kepentingan pers," ujarnya di depan sekitar 300 peserta yang terdiri dari pimpinan lembaga negara, asosiasi profesi hukum, akademisi perguruan tinggi, pakar hukum serta aparat penegak hukum itu.

Dari Kiri ke kanan: Prof. Bagir Manan, SH. M. C. L; Dr. Abraham Samad, SH. MH; Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH. LL. M; Dr. Chairul Huda, SH.MH.

Lebih lanjut, Ketua Dewan Pers menegaskan, tidak demikian apabila kemerdekaan pers dilihat sebagai kebutuhan (*need*). Kemerdekaan pers merupakan kebutuhan untuk sekaligus mewujudkan kepentingan pers dan kepentingan publik. Sebagai kebutuhan, kemerdekaan pers tidak sekedar *for the sake of freedom of pers*. Sebagai kebutuhan, kemerdekaan pers memiliki hubungan fungsional dengan fungsi pers.

Tak Kebal Hukum

Di bagian lain penjelasanmya, Bagir Manan menegaskan, meskipun kemerdekaan pers dipandang sebagai suatu yang asasi, suatu yang dibutuhkan atau sebagai salah satu *conditio sine qua non* demokrasi, sama sekali tidak berarti pers kebal hukum atau tidak dapat diganggu gugat (*onschenbaar, can do no wrong).*

Pers, tambah Ketua Dewan Pers, dapat melakukan kesalahan (*schuld*). Ada kesalahan yang disengaja (*wilful*) dan tidak sengaja (*non wilful*). Namun kesalahan pers dibedakan antara kesalahan jurnalistik yang lazim digolongkan pada pelanggaran kode etik, dan kesalahan hukum yang dapat dikenakan tanggung jawab secara hukum.

Praktek Dewan Pers, kata Bagir Manan, suatu pelanggaran jurnalistik (pelanggaran kode etik) diselesaikan dengan beberapa cara yakni pertama, apabila kesalahan jurnalistik merupakan suatu kesalahan yang sangat nyata, Dewan Pers, langsung memberi teguran kepada media yang bersangkutan tanpa menunggu pengaduan atau laporan. Kedua, dalam hal ada pengaduan dari yang merasa dirugikan, Dewan Pers terlebih dahulu memeriksa: "Apakah dalam ranah jurnalistik atau di luar ranah jurnalistik." Perbuatan pers, c.q. wartawan di luar ranah jurnalistik, misalnya memeras, menekan atau menakut-nakuti untuk memperoleh imbalan. Perbuatan-perbuatan tersebut berada di luar ranah jurnalistik. Dewan Pers akan menyatakan tidak berwenang. Pihak yang dirugikan dapat menempuh proses hukum.

Lebih lanjut, Bagir Manan menyatakan, apabila dasar pengaduan ada dalam ranah jurnalistik dan cukup dugaan telah terjadi pelanggaran kode etik, Dewan Pers mengusahakan (mengajak) pihak-pihak (pers dan pengadu) melakukan mediasi dengan prinsip-prinsip menemukan penyelesaiaan secara damai.

Ia menambahkan, ada kalanya mediasi tidak berhasil, tetapi Dewan Pers menemukan kesalahan jurnalistik. Dewan Pers akan membuat semacam pernyataan telah terjadi kesalahan jurnalistik. Pers yang bersangkutan diwajibkan misalnya menyediakan hak jawab atau koreksi. "Dari begitu banyak kasus, ternyata pers *mainstream* (pers besar) lebih taat pada rekomendasi Dewan Pers. Suatu kedewasaan akuntabilitas yang sekaligus menunjukkan kematangan berdemokrasi yang patut ditiru oleh komunitas lain", ujarnya.

Menutup pembicaraannya, Bagir Manan mengatakan beberapa usaha Dewan Pers dalam menegakkan hukum di kalangan pers, antara lain *pertama*, menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) antara Dewan Pers dengan Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk saling membantu memastikan suatu persangkaan pelanggaran oleh pers sebagai pelanggaran jurnalistik atau pelanggaran hukum.

Kedua, pelatihan sebagai ahli pers. Hingga saat ini telah dilatih + 100 orang ahli dan tersebar di berbagai daerah. *Ketiga*, mewajibkan wartawan mengikuti ujian kompetensi wartawan (UKW) untuk meningkatkan profesionalitas dan mengurangi wartawan yang serba amatir atau wartawan abal-abal yang menyalahgunakan kartu pers.

Kemudian *keempat*, terus menerus melakukan pelatihan jurnalistik melalui lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan jurnalistik, asosiasi-asosiasi, dan Dewan Pers. Pelatihan-pelatihan juga diberikan kepada pers kampus. *Kelima;* media *literacy* yaitu suatu pengenalan mengenai seluk beluk jurnalistik, hak-hak masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan atau siaran pers. Peserta adalah dari kalangan pemerintahan, satuan-satuan nonpemerintahan dan masyarakat umum.

Terakhir *keeenam*, Dewan Pers menyediakan *website* yang dapat dipergunakan publik berkomunikasi dengan Dewan Pers mengenai persoalan-persoalan pers yang dihadapi. (**WAP**)

"Dari begitu banyak kasus, ternyata pers *mainstream* (pers besar) lebih taat pada rekomendasi Dewan Pers."

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2010-2013:

- **Ketua:** Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L
- **Wakil Ketua:** Ir. Bambang Harymurti, M.P.A
- **Anggota**: Agus Sudibyo, S.I.P., Drs. Anak Bagus Gde Satria Naradha, Drs. Bekti Nugroho, Drs. Margiono, Ir. H. Muhammad Ridlo 'Eisy, M.B.A., Wina Armada Sukardi, S.H., M.B.A., M.M., Ir. Zulfiani Lubis
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Lumongga Sihombing

REDAKSI *ETIKA*:

- **Penanggung Jawab:** Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L.
- **Redaksi:** Herutjahjo, Winahyo, Chelsia, Samsuri (*Etika online*), Lumongga Sihombing, Ismanto, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas (foto), Agape Siregar.

- **Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:**

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Fax. (021) 3452030
E-mail: dewanpers@cbn.net.id Twitter: @dewanpers
Website: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)

Kembali ke Media Konvensional

Oleh M. Ridlo Eisy

Kemerdekaan berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi bukan hanya bagian dari hak asasi manusia (HAM), tetapi bahkan sebagai fondasi bagi tegaknya HAM.

Tanpa kemerdekaan berekspresi dan memperoleh informasi, orang tidak akan bisa hidup, padahal hidup adalah bagian HAM yang paling utama. Bayangkan, ada bayi kelaparan, tapi dia tidak boleh mengekspresikan rasa laparnya. Mulut bayi itu diplester, ditutup, sehingga ia tidak bisa mengekspresikan rasa laparnya dengan menangis. Sedangkan orang-orang di sekitarnya ditutup mata dan telinganya sehingga ia tidak bisa memperoleh informasi bahwa ada bayi kelaparan di dekatnya. Dampaknya dapat diperkirakan, bayi itu akan mati.

Oleh karena itu kemerdekaan berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi harus dijamin oleh negara, dan dirumuskan dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar. Alhamdulillah, setelah Orde Baru berakhir, UUD 1945 disempurnakan dan kemerdekaan berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi menjadi bagian dalam UUD 1945 melalui Amandemen Kedua dalam Pasal 28F.

Kemerdekaan memperoleh informasi itu dimulai dari perjuangan perumusan UU No. 40/1999 tentang Pers, lalu dikukuhkan oleh Amandemen Kedua UUD 1945, kemudian muncul UU No. 32/2002

Muhammad Ridlo Eisy

tentang Penyiaran, UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan beberapa peraturan perundangan yang lain.

Kembalilah ke Media Konvensional

Bersamaan dengan dijaminnya kemerdekaan memperoleh informasi, perkembangan teknologi informatika sangat pesat, yang keduanya membuat banjir informasi yang ditandai dengan munculnya berbagai media baru, khususnya media sosial. Setiap orang boleh membuat media, hanya media penyiaran yang memerlukan izin, dan setiap orang boleh menjadi wartawan. Bahkan, jika masyarakat ingin mengetahui informasi publik, mereka bisa minta informasi kepada pejabat yang berwenang, asalkan bukan informasi yang dikecualikan.

Dalam banjir informasi seperti ini, masyarakat harus hati-hati karena banyak informasi yang belum tentu benar, bahkan mungkin menyesatkan, di antaranya yang berasal dari media non konvensional, yaitu informasi yang berasal dari sms, blackberry messenger (bbm), dan media sosial lainnya. Sebagai contoh, akibat sms berantai tentang isu penculikan di Nusa Tenggara Barat, pada bulan Oktober 2012, sebanyak lima orang tewas dikeroyok massa. Setelah diperiksa ternyata ke lima orang yang tewas itu bukan penculik. Sekretaris Jenderal Serikat Perusahan Pers Pusat, Ahmad Djauhar menulis di Harian *Bisnis Indonesia*, 24 Oktober 2012, setelah korban berjatuhan akibat sms berantai itu, sejumlah pejabat di NTB menyeru kepada masyarakat agar tidak main hakim sendiri.

Untuk itu, diharapkan masyarakat jangan langsung percaya terhadap informasi yang diterimanya, walaupun informasi itu disiarkan oleh media-media konvensional. Yang dimaksud dengan media konvensional adalah radio, televisi dan media cetak. Setiap ada informasi yang masuk perlu dikaji, perlu dikonfirmasi sekali lagi. Pengambilan keputusan yang terlalu cepat terhadap informasi yang beredar bisa berakibat fatal seperti yang terjadi di Lombok. Korban yang tewas tidak bisa dihidupkan lagi.

Sangat disarankan kepada masyarakat, jika mendengar isu yang mengganggu keselamatan masyarakat, segera bertanya kepada pengelola media konvensional untuk melakukan konfirmasi. Misalnya bertanya kepada radio yang mengkhususkan diri sebagai saluran berita. Jika info yang beredar menyangkut nyawa sese-

orang, selain bertanya kepada radio berita, periksa juga siaran televisi, dan keesokan hari periksalah berita itu di koran-koran. Jika di radio, televisi dan koran tidak ada berita yang diisukan melalui bbm atau sms, hampir dapat dipastikan berita bbm dan sms berantai itu bohong. Misalnya isu tentang tewasnya seorang mahasiswa di Jakarta pada waktu demonstrasi anti kenaikan harga bahan bakar minyak yang disiarkan melalui sms berantai dan bbm. Matinya seorang mahasiswa dalam demonstrasi anti kenaikan harga BBM itu adalah berita besar yang pasti akan disiarkan media konvensional. Ternyata tak ada mahasiswa yang mati ditembak waktu demonstrasi itu, dan tidak ada satu pun media konvensional di Indonesia yang menyiarkannya.

Mengapa perlu merujuk ke media konvensional? Karena media itu ada penanggungjawabnya, sudah mempunyai riwayat kredibilitas, dan mempunyai standar layak siar. Media konvensional juga memegang teguh kode etik jurnalistik, sehingga kalau ada kesalahan dalam berita, mereka segera memperbaiki, dan seringkali diiringi permohonan maaf kepada khalayak.

Kompetensi wartawan

Sekali lagi perlu disampaikan kepada masyarakat agar jangan 100% percaya pada suatu berita, walaupun berita itu disiarkan oleh beberapa media konvensional. Masih ada kemungkinan media-media itu melakukan kesalahan, atau kekurangtelitian. Coba periksa beberapa waktu kemudian, mungkin beberapa jam kemudian atau beberapa hari kemudian. Barulah kita mengambil kesimpulan atas dasar berita yang berkembang, agar kita tidak salah mengambil tindakan.

Untuk mengurangi kesalahan dalam pemberitaan, Dewan Pers merumuskan standar kompetensi wartawan, dan PWI, AJI, IJTI, beberapa perguruan tinggi melakukan uji kompetensi wartawan. Yang lulus uji kompetensi wartawan itu akan mendapat sertifikat yang ditandatangani Ketua Dewan Pers. Diharapkan sesegera mungkin berita-berita yang disiarkan oleh berbagai media makin bisa dipercaya dan bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan suatu tindakan.

Di samping masalah ketelitian, media konvensional juga perlu kecepatan. Dalam kaitan dengan informasi publik, ada beberapa kendala yang bisa memperlambat media dalam menyiarkan informasi, jika informasi itu berkenaan dengan informasi publik. Walaupun UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberi keleluasaan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkannya, namun bagi media ketentuan undang-undang itu tidak menjamin kecepatan untuk memperoleh informasi publik tersebut. Dalam Pasal 22 ayat (7) dan (8), yang mengungkapkan bahwa badan publik mempunyai waktu 10 hari untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan, dan bisa diperpanjang tujuh hari lagi.

Ketentuan tersebut bisa memperlambat arus informasi, untuk itu disusunlah Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Komisi Informasi Pusat. Inti dari Nota Kesepahaman itu adalah mencegah terjadinya upaya yang menghambat pelaksanaan fungsi pers dan kegiatan jurnalistik setelah diberlakukannya Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ditegaskan dalam Nota Kesepahaman itu, "Para pihak sepakat dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik pers tunduk kepada Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers."

Standar Perusahaan Pers

Untuk menjadi media konvensional yang baik tentu tidak mudah. Selain media itu harus mempunyai wartawan yang kompeten dan taat kepada Kode Etik Jurnalistik, media tersebut harus memenuhi standar perusahaan pers yang ditetapkan oleh Dewan Pers.

Dalam standar perusahaan pers itu media harus berbentuk badan hukum, yaitu berbentuk perseroan terbatas, yayasan, atau koperasi. Media tersebut harus memberi upah bagi karyawan/wartawannya sekecil-kecilnya sebesar upah minimum provinsi, dan dibayarkan 13 kali dalam setahun. Upah kepada wartawan ini sangat penting dalam rangka menegakkan kode etik jurnalistik. Sangat tidak fair, jika wartawan dituntut taat etik tetapi diberi upah di bawah upah minimum provinsi.

Standar perusahaan pers yang ditetapkan Dewan Pers adalah batas terbawah bagi suatu media untuk bisa beroperasi secara wajar. Media yang baik keadaannya selalu berada di atas standar perusahaan pers tersebut. •

Muhammad Ridlo Eisy adalah anggota Dewan Redaksi Harian Umum Pikiran Rakyat dan anggota Dewan Pers.

Bagian 2 dari 3 Tulisan

PERS BERMUTU

Bagir Manan
Ketua Dewan Pers

Ketiga; Pengaruh lingkungan global.

Telah lama kita membaca (bahkan pers juga menulis atau memuat tulisan) ungkapan-ungkapan seperti: *borderless state, borderless nation.* Salah satu implikasi konsep-konsep tersebut, bahwa hubungan yang secara tradisional disebut transnational, tidak lagi didominasi *inter state* atau *inter government* yang suatu saat dipandang sebagai satu-satunya cara berhubungan secara sah dengan negara atau bangsa lain. Pada hari-hari ini justru hubungan yang bersifat *non government* menjadi peristiwa sehari-hari di bidang ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain, tidak terkecuali hubungan antar pers. Tiap tahun pers Indonesia menyelenggarakan Bali Media Forum yang dihadiri lembaga-lembaga pers dari berbagai belahan dunia. Dewan Pers mempunyai hubungan persahabatan dengan lembaga serupa di India, Thailand, Taiwan, dan lain-lain. Internasionalisasi pers tidak hanya terbatas pada pemberitaan dan siaran, tetapi mencakup kerjasama internasional kelembagaan, pendidikan, pelatihan dan lain sebagainya. Hal-hal ini menuntut perubahan untuk memperoleh manfaat sebesar besarnya dari pergaulan internasional tersebut.

Bagir Manan

"Fungsi kontrol dan kritik adalah salah satu mahkota kehormatan pers sebagai cabang kekuasaan keempat (*the fourth estate, the fourth power*)."

3. Menuju pers yang bermutu.

Ada prasyarat untuk memungkinkan kehadiran pers bermutu yaitu kebebasan atau kemerdekaan pers. Tanpa kebebasan atau kemerdekaan, ada dua kemungkinan wajah pers. Pertama; pers ada di bawah penindasan (tekanan). Kedua; pers adalah alat belaka kekuasaan, bukan sarana publik.

Kebebasan atau kemerdekaan hanya ada kalau ada demokrasi yang menjamin dan melindungi hak asasi terutama kebebasan berpendapat, kebebasan menyatakan pikiran, dan kebebasan komunikasi baik secara lisan atau melalui tulisan, dan kebebasan atau kemerdekaan pers.

Sebagai suatu bentuk kebebasan atau kemerdekaan, dilarang segala bentuk pembatasan yang akan menghambat kebebasan menyampaikan informasi, kebebasan melakukan kontrol dan kebebasan menyelenggarakan pers (pers sebagai institusi sosial, institusi politik, dan institusi ekonomi).

Dikaitkan dengan pers bermutu, demokrasi adalah garda depan (*avantgarde, avantguard*) kemerdekaan pers. Pers bermutu memerlukan demokrasi yang bermutu. Tanpa demokrasi yang bermutu, kebebasan atau kemerdekaan pers dapat (bahkan akan) menjadi sarana menuju anarkisme.

Sekali lagi perlu dicatat, demokrasi bagi bangsa Indonesia secara serentak terdiri dari dimensi politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hanya dengan dimensi yang luas itu, demokrasi adalah wajah peradaban. Sudah semestinya pers yang hanya akan hidup bebas atau merdeka apabila ada demokrasi, memikul tanggung jawab mewujudkan demokrasi yang matang, sehat, bertanggung jawab dan berdisiplin.

Selain prasyarat politik yang disebutkan di atas, tidak kalah penting kesadaran pers mengenai perkembangan pers sebagai suatu institusi atau pranata. Sebagai institusi,

pers dapat dibedakan: pers sebagai institusi sosial (publik), pers sebagai institusi politik, dan pers sebagai institusi ekonomi.

Sebagai institusi sosial atau institusi publik, pers adalah sarana informasi, pendidikan dan hiburan publik. Di tengah-tengah berbagai kegalauan sosial, bahkan di sana-sini dijumpai berbagai ketegangan sosial, pers bukan sekedar memenuhi syarat faktual dalam pemberitaan tetapi dituntut kearifan agar berbagai kegalauan dan ketegangan sosial itu tidak menjadi bahan bakar yang lebih besar. Tetapi di pihak lain, pers tidak sekedar memadamkan kebakaran tanpa mendorong agar sebab-sebab kegalauan dan ketegangan dapat diselesaikan secara tuntas. Sangat tidak memadai, pandangan yang mengatakan: berbagai kegalauan atau ketegangan semata-mata karena masa transisi, atau karena sedang terjadi pergeseran nilai akibat perubahan, atau karena rakyat belum memahami benar kebijakan yang sedang ditempuh. Bukan sekedar itu. Tidak kurang penting mendalami latarbelakang sebab-sebab kegalauan dan ketegangan sosial tersebut, antara lain, karena rakyat memperoleh perlakuan yang tidak adil atau perlakuan yang tidak layak, atau penggunaan kekuasaan yang tidak berpihak pada rakyat yang ditunjukkan oleh berbagai penyelewengan-penyelewenangn kekuasaan yang makin membesar, jurang yang makin terjal antara yang kaya dan miskin, dan berbagai faktor lain.

Sebagai lembaga politik, paling tidak, ada dua fungsi utama pers. Pertama; fungsi kontrol dan kritik. Kedua; fungsi membentuk, mengendalikan, dan mengarahkan pendapat umum.

Fungsi kontrol dan kritik adalah salah satu mahkota kehormatan pers sebagai cabang kekuasaan keempat (*the fourth estate, the fourth power*). Kontrol dan kritik merupakan instrumen yang inheren pada setiap demokrasi. Kontrol dan kritik adalah instrumen agar demokrasi dijalankan secara bertanggung jawab kepada publik. Dalam demokrasi, setiap badan atau perorangan yang menjalankan fungsi apalagi kekuasaan publik harus menerima kontrol dan kritik, termasuk pers sendiri. Selain menjalankan fungsi kontrol dan kritik, pers harus senantiasa terbuka untuk dikontrol dan dikritik. Secara teknis dikatakan, kontrol dan kritik adalah untuk menghindari kesalahan. Memang ada lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang cukup berperan menjalankan fungsi kontrol dan kritik. Demikian pula para pengamat individual. Sesuatu yang harus dihargai. Namun, LSM sesuai dengan bawaan naturalnya, acap kali terjadi pencampuran sebagai pressure group dan interest group. Selain itu, LSM kadang-kadang dipandang nyaring suaranya tetapi kecil kekuatannya. Akibatnya, berbagai kebenaran yang diungkapkan mudah diabaikan. Tidak demikian dengan pers. Pers telah lama diterima dan diakui sebagai kekuatan pengimbang yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan. Namun, sebagai bagian dari peri kehidupan demokrasi yang sehat dan matang, kontrol dan kritik pers harus sehat dan matang pula. Kode etik pers menjadi petunjuk bagi pers ketika melakukan kontrol dan kritik. Kontrol dan kritik yang sehat apabila dilakukan secara adil (*justice*), wajar (*reasonable*), dan berkeseimbangan (*fair*).

Fungsi politik lain yang harus dijalankan pers adalah menjadi saluran efektif pendapat umum. Memperhatikan lembaga-lembaga politik lain terutama partai politik dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat ternyata asyik dengan kepentingan sendiri, bahkan menyalahgunakan kekuasaan, bukan sebagai juru bicara publik, peran pers sebagai saluran pendapat umum makin penting.

Menyalurkan pendapat umum, tidak sekedar mengantarkan. Tidak kalah penting melakukan penghalusan (*refining, verfijning*) dan pengarahan (*directing*) agar pendapat umum dapat menjadi satu pandangan dan sikap publik yang utuh, berguna, dan efektif. Tetapi, pers yang sehat dan bertanggung jawab harus menghindari merekayasa (*enginering*) pendapat umum, untuk suatu tujuan tertentu. Setiap bentuk rekayasa terhadap publik tidak lain dari eksploitasi terhadap publik. Sesuatu yang bukan saja melanggar demokrasi tetapi juga melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan yang menjunjung tinggi martabat dan kemulyaan dalam kehidupan perorangan maupun umum atau publik.

Bersambung ke Etika edisi mendatang

"Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen". (Pasal 15 UU No. 40/1999 tentang Pers)

click on www.dewanpers.or.id

Badan Hukum Perusahaan Pers

Dalam setiap verifikasi untuk sertifikasi lembaga uji kompetensi wartawan, pertanyaan pertama sesuai peraturan Dewan Pers adalah apakah perusahaan pers atau perguruan tinggi/ lembaga pendidikan jurnalistik/asosiasi wartawan sudah berbentuk badan hukum Indonesia. Dan umumnya badan hukum perusahaan pers berbentuk perseroan terbatas. Sementara lembaga lainnya berbentuk yayasan.

Secara sederhana perseroan terbatas adalah *profit oriented* sedangkan yayasan bersifat non profit. Mereka seperti dua bandul yang terayun ke dua ekstrim arah yang berbeda.

Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas jelas didefinisikan bahwa PT adalah: 1. Persekutuan modal yang mengejar keuntungan; 2. Didirikan berdasarkan perjanjian; 3. Melakukan kegiatan usaha; 4. Modalnya terbagi atas saham-saham; 5. Mengenal apa yang dinamakan *corporate social responsibility* (tanggung jawab sosial perusahaan).

Oleh karena persekutuan modal yang mencari *profit* maka *sky is the limit* (mencari keuntungan sebesar-besarnya). Dalam konteks itu PT bisa menjadi pelaku dominan suatu industri barang atau jasa. Maka kita juga punya UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999.

Dalam UU ini diatur Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Sedangkan yayasan sebagaimana Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2001 mendefinisikan yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Ekplisit sekali yayasan bertujuan sosial keagamaan dan kemanusiaan.

Lalu dimana posisi perusahaan pers dalam konstelasi aturan main yang demikian itu? Sebagaimana UU No. 40/1999 Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia (*pers adalah lembaga sosial*).

Perusahaan pers juga adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan ***usaha pers*** meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi (*pers berbadan hukum*).

Perusahaan pers dikelola sesuai dengan ***prinsip ekonomi***, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya (*pers itu profit oriented*).

Perusahaan pers selain disebutkan sebagai lembaga sosial (non profit) dan wahana komunikasi juga diberi peluang untuk dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi (*profit oriented*). Pertanyaan ikutannya adalah sampai manakah non profitnya? Sampai dia semaput dan tidak mampu membiayai operasionalnya, atau sebaliknya sampai manakah profitnya? Apakah sampai meraksasa yang akan mematikan para pesaingnya.

Dalam tarik menarik antara dua kutub tadi jangan melupakan tugas-tugas penting pers: menjaga kemerdekaan pers; menjaga imparsialitas; membangun kesejahteraan profesi wartawan; melindungi wartawan dari kekerasan saat menjalankan profesinya; mengurangi wartawan tak kompeten, wartawan tanpa surat kabar, dan berbagai penyimpangan pada profesi wartawan. (**WIN**)

Dibentuk Satuan Tugas Penanganan Kekerasan terhadap Wartawan

Dewan Pers bersama organisasi pers dan komunitas pers membentuk satuan tugas untuk menangani kekerasan terhadap wartawan. Satgas tersebut beranggotakan wakil dari tiga organisasi wartawan dan satu anggota Dewan Pers. Tiga organisasi tersebut yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Menurut Anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo, pembentukan Satgas ini bertujuan, antara lain, untuk mempercepat penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan. Pembentukannya merupakan bagian dari pelaksanaan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Wartawan yang sudah disahkan oleh Dewan Pers dan komunitas pers pada akhir tahun lalu.

Meskipun telah dibentuk Satgas, Agus mengingatkan, perusahaan pers tetap harus menjadi pihak pertama yang memberi perlindungan dan pembelaan kepada wartawan korban kekerasan.

"Perusahaan pers tidak boleh memaksa wartawan korban kekerasan untuk melakukan perdamaian" kata Agus di depan sejumlah wartawan saat jumpa pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (5/3).

Pada kesempatan yang sama, Anggota Dewan Pers terpilih periode 2013-2016, Yosep Adi Prasetyo, khawatir terjadi peningkatan jumlah kekerasan terhadap wartawan. Sebab, dalam dua bulan terakhir saja, Dewan Pers sudah menerima delapan laporan terkait kekerasan terhadap wartawan.

"Kami mendorong Satgas bisa membuat langkah sistematik agar (kekerasan) ini tidak terjadi di masa depan," ujar mantan Anggota Komnas HAM yang akrab dipanggil Stanley ini.

Menurutnya, Satgas akan bekerja keras karena banyak kasus yang akan ditangani. Seluruh pekerjaan Satgas diberi payung hukum oleh Dewan Pers. "Tanggung jawab Dewan Pers untuk memperkuat Satgas," tegasnya.

RAPAT PERTAMA - Satuan Tugas Penanganan Kekerasan terhadap Wartawan mengadakan rapat pertama di ruang pertemuan Dewan Pers pada 5 Maret 2013.

Paser TV

Menyikapi kekerasan yang dialami wartawan Paser TV, Nurmila Sariwahyuni, pada sabtu pekan lalu, Anggota Satgas wakil dari PWI, Kamsul Hasan, menegaskan dukungan komunitas pers agar kasus itu dibawa ke pengadilan dan pelakunya dihukum berat.

"Kasus Paser TV, kita akan memantau, jangan sampai kasus kekerasan berat namun dikenakan ancaman pidana ringan," katanya.

Nurmila mengalami kekerasan dengan luka berat sesuai kriteria yang diatur di dalam KUHP. Karena itu, menurut Kamsul, pelaku dapat diancam dengan hukuman berat yaitu penjara sembilan tahun. Satgas meminta kepolisian menangani kasus ini secara serius dan profesional. (red)

Dewan Pers Selesaikan Pengaduan Poppy Darsono Terkait Pemberitaan Tabloid *Femme*

Dewan Pers berhasil menyelesaikan pengaduan Kode Etik Jurnalistik yang dilayangkan Poppy Dharsono atas pemberitaan tabloid *Femme*, pada 1 Maret 2013. Seperti diketahui, Poppy Dharsono mengadukan Tabloid *Femme* atas berita berjudul "Anak-Anak Alm. Pak Moer Belum Terima Warisan dari Ayahnya" (edisi 14-27 Desember 2012).

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Dewan Pers telah melakukan klarifikasi terhadap pengadu dan teradu di Dewan Pers, Jakarta, pada 9 Januari 2013. Dalam klarifikasi tersebut, pengadu sepakat untuk menyampaikan Hak Jawab atas berita dimaksud.

Namun, dari klarifikasi tersebut, pengadu masih akan menyampaikan tambahan pengaduan atas 9 (sembilan) berita lainnya antara Februari 2011 – Mei 2012. Sesuai Pasal 3 Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers yang berbunyi: "Pengaduan dapat disampaikan untuk materi jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan selama-lamanya 2 (dua) bulan sebelumnya, kecuali untuk kasus khusus yang menyangkut kepentingan umum". Untuk itu Dewan Pers hanya meneliti berita-berita *Femme* dalam kurun waktu dari 21 Oktober 2011 - 3 Mei 2012.

Terkait tambahan pengaduan tersebut, Dewan Pers telah mengklarifikasi kembali pengadu dan teradu, di Dewan Pers, pada 1 Maret 2013. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, Dewan Pers menilai sejumlah berita terkait Moerdiono yang dimuat Tabloid *Femme* pada kurun waktu 21 Oktober – 22 September 2012 (3 edisi, 10 judul berita), ada sebagian yang tidak berimbang, tidak ada konfirmasi dan menghakimi. Akan tetapi ada juga upaya dari *Femme* untuk mengonfirmasi, tetapi tidak berhasil sehingga tetap terjadi ketidakberimbangan.

Atas dasar itu, Dewan Pers merekomendasikan, Tabloid *Femme* untuk memuat Hak Jawab Sdr. Poppy Dharsono secara proporsional di halaman yang sama. Dewan Pers mengingatkan, Tabloid *Femme* wajib melayani Hak Jawab ini sesuai Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No 40/ 1999 tentang Pers agar tidak terancam pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang tersebut. Dewan Pers menyatakan bahwa dalam memberitakan Poppy Dharsono selanjutnya, Tabloid *Femme* wajib mematuhi KEJ.

Kedua belah pihak sepakat menyelesaikan kasus ini dalam mediasi Dewan Pers dan tidak melanjutkan ke jalur hukum, kecuali keputusan risalah ini tidak dipatuhi salah satu pihak.

PENYELESAIAN PENGADUAN KEJ - Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat Dewan Pers, Agus Sudibyo, menyaksikan jabat tangan antara Poppy Dharsono (kanan) selaku pengadu dan Pemred Tabloid *Femme*, Dessy H. Aipipidely , selaku teradu dalam penyelesaiaan pengaduan KEJ di Kantor Dewan Pers Jakarta, 1 Maret 2013. (RA)

Publik Mempercayai Media:
Saluran Kepercayaan Pelaksanaan Demokrasi

Industri pers memiliki perkembangan yang pesat utamanya karena perkembangan teknologi di bidang TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi). Sebagaimana layaknya industri di bidang lainnya, maka industri pers memiliki persaingan serta kaitannya dengan permintaan pasar. Indonesia yang sudah memiliki industri pers sejak sebelum 1945 sudah menyadari bahwa bidang ini juga mempersyaratkan adanya kekuatan sumber daya manusia yang handal selain berbagai peraturan perundangan yang menjamin adanya persaingan yang sehat. Bukti bahwa Indonesia memiliki persaingan yang cukup sehat di bidang pers terlihat dari kenyataan bahwa sampai sekarang tidak ada kasus persaingan industri pers yang dikenai pasal-pasal dari Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di pengadilan anti-monopoli.

Dari fakta tersebut di atas, maka Ketua Dewan Pers, Bagir Manan membuka diskusi "Industri Media tahun 2013: Kompetisi vs Kepercayaan Publik" yang diadakan di Gedung Dewan Pers pada bulan Februari 2013 lalu. Dihadiri oleh Ketua Umum ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia), Erick Thohir, acara ini dipenuhi oleh para pemerhati dan pengambil keputusan di bidang pers Indonesia.

Pesan Bagir Manan agar dengan adanya industri pers yang sehat dan kuat, maka pers sebagai saluran demokrasi dapat tetap berjalan dengan baik rupanya terjawab dari presentasi yang dipaparkan oleh para pembicara yakni Stevy Kosasih dan Henry Manampiring. Tulisan ini ingin membahas hasil yang dipaparkan oleh Henry Manampiring salah satu dari dua pemrasaran diskusi kali ini. Ia mewakili Edelman, suatu konsultan korporasi yang secara teratur melakukan survei tentang tingkat kepercayaan publik terhadap institusi penting seperti pemerintah, media, bisnis dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Survei kepercayaan tersebut dilakukan selama 5 tahun terakhir di berbagai negara di dunia, dan Indonesia adalah salah satunya. Yang terungkap dari survei tersebut adalah aspek "what" yakni tingkat kepercayaan di masyarakat dengan tingkat ekonomi. "Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat akan berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat", ucap Henry Manampiring, yang menjabat sebagai Direktur Brand dan Corporate Strategy di Edelman.

Survei Edelman yang dilaksanakan secara internasional ini memungkinkan perbandingan hasil dengan negara-negara lain. Tingkat kepercayaan terhadap institusi tertentu menunjukkan adanya reputasi karena reputasi suatu institusi bermula dari kepercayaan publik. Kepercayaan publik yang tinggi meningkatkan rasa kerjasama di antara media, pelaku usaha, LSM dan pemerintah. Kesemua pemangku kepentingan tersebut merupakan pilar dari masyarakat yang madani sehingga rasa kepercayaan antar mereka merupakan unsur penting.

Hasil survei Edelman, biasa disebut Trust Barometer Edelman, menunjukkan bahwa secara global sudah ada peningkatan kepercayaan publik terhadap ketiga jenis institusi yang disebut tadi. Di Indonesia, survei terkini, diadakan pada tahun 2012 dengan 1000 responden yang berusia di atas 18 tahun, menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap dunia usaha mencapai 74% (turun dari 78% pada 2011), sementara kepercayaan pada media mencapai 77% (turun dari 80% pada 2011). Angka kepercayaan publik kepada media ini sungguh luar biasa karena pada tingkat dunia, angka rata-rata kepercayaan publik terhadap institusi ini hanya mencapai 57%. Kepercayaan publik Indonesia terhadap pemerintah ternyata mencapai 47% (naik dari angka 40% pada tahun 2011), atau yang paling rendah dari keempat institusi yang menjadi pilar kepercayaan publik. LSM memiliki 51% tingkat kepercayaan dari publik, yang menurun dari tingkat 53% pada tahun 2011.

Bersambung ke halaman 12

www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id
Gedung Dewan Pers, Lt. 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 3521488, 3504877, 3504874-75, Faks. (021) 3452030
Surel: sekretariat@dewanpers.or.id | Twitter: @dewanpers

Sambungan halaman 11

Henry Manampiring menambahkan bahwa di Indonesia faktor terbesar munculnya ketidakpercayaan publik terhadap institusi usaha adalah adanya pimpinan yang korup dan agenda yang tersembunyi. Sementara terhadap institusi pemerintah faktor yang membentuk ketidakpercayaan terhadap mereka adalah terjadinya korupsi dan kompetensi yang rendah.

Tingginya tingkat kepercayaan publik Indonesia menunjukkan semangat publik dalam mengkonsumsi berita mereka. Kepercayaan ini merambah ke sosial-media yang digunakan oleh perusahaan media yang bersangkutan. Tingginya tingkat kepemilikan gadget berteknologi modern mengindikasikan perkembangan kelas menengah di Indonesia. Henry mengakui bahwa karena tingginya kepercayaan terhadap gadget teknologi informasi dan komunikasi itu membuat para penggunanya memiliki kepercayaan yang tinggi pula terhadap perusahaan komunikasi. Gadget teknologi informasi dan komunikasi itu jelas mempermudah akses publik terhadap media yang telah mengenali pentingnya teknologi komunikasi dalam pelayanan mereka terhadap masyarakat.

Melek Internet

Dengan kondisi seperti itu, nampaknya perusahaan media di Indonesia sudah memahami bahwa sekarang ini untuk menjual produk dan jasanya kepada publik sudah tidak bisa lagi hanya mengandalkan saluran konvensional seperti cetak dan siaran saja. Maka tidak heran sekarang banyak perusahaan pers dan media yang menggunakan berbagai media, termasuk sosial-media, dalam melayani kelas menengah Indonesia yang sudah melek internet. “Tingkat kepercayaan terhadap informasi dari pimpinan perusahaan bahkan dikalahkan oleh kepercayaan informasi dari sosial-media”, kata Henry sambil menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan orang Indonesia terhadap sosial-media mencapai 68% - suatu tingkat yang sangat tinggi mengingat di negara maju kepercayaan publik terhadap media terbaru tersebut hanya mencapai 26%.

Media sebagai media komunikasi dari publik seharusnya menggunakan kesempatan tingginya kepercayaan publik terhadap industrinya sebagai saluran sehingga pelaksanaan demokrasi dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Kesempatan tersebut itu haruslah dipergunakan dengan meningkatkan produk dan jasa yang berkualitas tinggi. Produk dari industri pers adalah memberikan berita yang akurat, terpercaya, adil serta memberitakan dari berbagai aspek. Sementara jasa industri pers dapat ditingkatkan dengan memberikan pelayanan yang terbaik dalam rangka menjadi saluran berita yang menyuarakan rasa keadilan publik, bermitra dengan pemerintah dengan netral.

Tanpa kepercayaan publik terhadap media, maka industri pers ini cepat atau lambat akan kehilangan pelanggan dan penggunanya. Apabila kepercayaan publik terhadap media semakin rendah, maka pelaksanaan demokrasi di Indonesia akan terganggu karena tidak ada lagi saluran komunikasi terpercaya dengan reputasi yang prima yang dapat membangun kerjasama di antara publik, media dan pemerintah serta LSM. Dan apabila tidak ada lagi saluran komunikasi terpercaya dengan integritas yang teruji, maka Indonesia akan jatuh ke dalam masa dimana demokrasi tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya.

Juni Soehardjo

Diskusi Peran Media dalam Pemberantasan Korupsi dilangsungkan di Ruang Pertemuan Dewan Pers 6 Maret 2013 dengan pembicara antara lain, Busyro Muqoddas, Bibit S. Riyanto, dan Mochtar Pabottingi dan di moderatori oleh Anggota Dewan Pers, Bekti Nugroho.